



**P U T U S A N**

Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: BASUKI Bin SATRA
Tempat Lahir	: Pasuruan
Umur/ Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 09 April 1986
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsusun Ling. Wringin Anom RT. 02 RW. 05, Kel. Jogosari, Kec. Pandaan,
Agama	: Kab. Pasuruan.
Pekerjaan	: Islam
Pendidikan	: Swasta SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI Bin SATRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"* sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASUKI Bin SATRA dengan pidana penjara masing selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) Dashbook Hp merk Oppo A12 warna abu-abu No. imei 1 : 8685040522999353 dan No. Imei. 2 : 868500405229934;
  - ✓ 1 (satu) Hp merk Oppo A12 warna abu-abu No. imei 1 : 8685040522999353 dan No. Imei. 2 : 868500405229934.  
*Dikembalikan kepada saksi FITRIYAH.*
  - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih hitam Nopol N 5780 TM;  
*Dikembalikan kepada terdakwa.*
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa BASUKI Bin SATRA pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.00 wib atau suatu waktu dalam bulan April 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di dalam warung yang berada di Ds. Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa BASUKI Bin SATRA mendatangi warung milik saksi FITRIYAH menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Warna Putih hitam nopol N 5780 TM, kemudian terdakwa berpura-pura membeli Pop ice diwarung tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju dapur dan merampas Hp merk Oppo A12 yang pada saat itu digunakan oleh anak pemilik warung yaitu saksi MERZANI FLORA ZAINI yang berada di dapur, kemudian setelah berhasil merampas 1 (satu) Hp merk Oppo A12 warna abu-abu terdakwa berniat kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dia gunakan, namun oleh pemilik Warung dan anaknya, terdakwa kemudian ditarik taganya agar tidak kabur, sempat terjadi Tarik menarik Hp antara pemelik warung yang dibantu oleh anaknya dan terdakwa, kemudian oleh terdakwa anak pemilik warung ditarik tanganya sehingga terjatuh ketanah dan menyebabkan luka lecet di betis dan lutut, pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor, kemudian pemilik warung berteriak “Jambret” sehingga tidak berselang lama warga sekitar datang dan berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian oleh warga terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FITRIYAH mengalami kerugian senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIYAH, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 di dalam warung milik saksi termasuk Ds. Sidowayah Rt. 03 Rw. 01, Kec.Beji, Kab. Pasuruan pada saat itu saksi sedang menjaga warung kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal datang warung berpura-pura membeli Pop Ice, kemudian laki-laki tersebut langsung masuk kedapur dan mengambil Hp milik anak saksi yang bernama MERZANI FLORA ZAINI yang saat itu dipakai main Game oleh anak saksi tersebut, kemudian pelaku langsung lari kedepan dan hendak menaiki sepeda motor yang digunakan olehnya, mendapati hal tersebut saksi bersama anaknya kemudian menarik pelaku dan sempat terjadi Tarik menarik Hp antara saksi dan anak saksi dengan pelaku, kemudian anak saksi ditarik oleh pelaku dan terjatuh ke tanah, mendapati hal tersebut, saksi kemudian berteriak teriak "jambret" dengan ada warga yang datang untuk mengamankan pelaku, tidak berselang lama kemudian warga datang dan berhasil mengamankan pelaku kemudian membawa pelaku ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 18.00 Wib Di warung milik saksi termasuk Ds.Sidowayah. Rt.03 Rw.01 Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar barang yang di ambil oleh pelaku yaitu 1(satu) buah Hp merk Oppo A12 warna abu-abu dengan No. imei 1 : 8685040522999353 dan No. Imei. 2 : 8685004052299346, Hp tersebut adalah milik anak saksi yang bernama MERZANI FLORA ZAINI;
- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan terhadap saksi sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah di Polsek Beji tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa BASUKI Bin SATRA;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah anak saksi yang bernama MERZANI FLORA ZAINI;
- Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor honda Vario 125 warna hitam putih);
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merampas Hp yang saat itu dipakai main game oleh anak saksi, kemudian saat akan kabur oleh saksi dan anak saksi pelaku kami Tarik, kemudian anak saksi ditarik oleh pelaku sehingga terjatuh ketanah dan mengalami luka di betis dan lutut;
- Bahwa benar pada saat itu anak saksi MERZANI FLORA ZAINI melakukan perlawanan dengan cara menarik hp yang sempat dikuasai pelaku, kemudian oleh pelaku anak saksi ditarik tangannya sehingga terjatuh ketanah;

*Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.*

2. Saksi MERZANI FLORA ZAINI, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 di dalam warung milik ibu saksi termasuk Ds. Sidowayah Rt. 03 Rw. 01, Kec.Beji, Kab. Pasuruan pada saat itu saksi sedang bermain Hp kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal tiba-tiba merampas Hp yang saat itu saksi gunakan, kemudian laki-laki tersebut langsung berlari kearah depan, mendapati hal tersebut saksi kemudian berlari mengejar orang tersebut, dan langsung menarik hp saksi yang saat itu berada di tangan pelaku, kemudian pelaku menarik tangan saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah, setelah itu ibu saksi teriak-teriak "jambret" dan tidak berselang lama warga sekitar datang dan mengamankan pelaku kemudian membawa pelaku ke kantor Polisi;
- Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 18.00 Wib Di warung ibu saksi yaitu saksi FITRIYAH termasuk Ds.Sidowayah. Rt.03 Rw.01 Kec. Beji Kab. Pasuruan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang di ambil oleh pelaku yaitu 1(satu) buah Hp merk Oppo A12 warna abu-abu dengan No. imei 1 :8685040522999353 dan No. Imei. 2 : 8685004052299346, Hp tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi, sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah di Polsek Beji saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr. BASUKI Bin SATRA;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor honda Vario 125 warna hitam putih;
- Bahwa benar pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara merampas Hp yang saat itu saksi pakai main game, kemudian saat akan kabur oleh saksi dan ibu saksi pelaku diTarik, kemudian saksi ditarik oleh pelaku sehingga terjatuh ketanah dan mengalami luka di betis dan lutut;
- Bahwa benar saksi membernarkan ketika pemeriksa menunjukkan kepadanya seseorang yang bernama BASUKI Bin SATRA adalah orang yang telah melakukan tindak pidana pecurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku saksi mengalami luka di betis dan lutut kaki, kemudian saksi juga mengalami trauma

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 18.30 WIB di Ds.Sidowayah, Kec.Beji, Kab.Pasuruan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 18.00 Wib di dalam warung termasuk ds.Sidowayah, Kec.Beji, Kab.Pasuruan;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri berupa yaitu 1(satu) buah Hp merk Oppo A12 warna abu-abu dengan No. imei 1 :8685040522999353 dan No. Imei. 2 : 8685004052299346;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Hp tersebut adalah milik seorang wanita yang mempunyai warung di ds.Sidowayah, Kec.Beji, Kab.Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan cara berpura-pura membeli Pop ice di warung kemudian di dapur melihat anak pemilik warung sedang bermain Hp, kemudian terdakwa menuju dapur dan langsung merampas Hp yang saat itu digunakan oleh pemilik warung, kemudian pada saat terdakwa akan kabur pemilik warung dan anaknya berusaha merebut kembali Hp yang sudah didapat, karena mendapat perlawanan terdakwa kemudian menarik tangan anak pemilik warung sehingga anak pemilik warung tersebut jatuh ke tanah;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian HP tersebut sendirian;
- Terdakwa menerangkan menggunakan sarana berupa sepeda motor Vario 125 warna putih hitam dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pada awalnya hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 17.30 Wib dalam perjalanan dari Bangil menuju rumah rumah terdakwa di Pandaan kemudian sekira jam 18.00 Wib saya berhenti disebuah warung yang berada di ds,Sidiwayah, Kec.Beji, Kab.Pasuruan, Kemudian terdakwa membeli Pop ice, setelah itu terdakwa melihat anak pemilik warung sedang bermain Hp di dapur warung mendapati hal tersebut terdakwa langsung menuju dapur dan merampas Hp yang saat itu dipegang oleh anak pemilik warung, kemudian terdakwa berlari kedepan hendak kabur, tapi pemilik warung dan anaknya kemudian menarik-narik terdakwa dan akan merebut kembali Hp yang sudah terdakwa kuasi, karena mendapat perlawanan kemudian tersagka menarik tangan anak pemilik warung sehingga di terjatuh ke tanah, kemudian pemilik warung berteriak-teriak "jambret" dan tidak berselang lama warga datang dan mengamankan terdakwa, kemudian tidak berselang lama terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Dashbook Hp merk Oppo A12 warna abu-abu No. imei 1 :8685040522999353 dan No. Imei. 2 : 868500405229934.
- ✓ 1 (satu) Hp merk Oppo A12 warna abu-abu No. imei 1 : 8685040522999353 dan No. Imei. 2 : 868500405229934.
- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih hitam Nopol N 5780 TM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di dalam warung yang berada di Ds. Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar berawal Terdakwa BASUKI Bin SATRA mendatangi warung milik saksi FITRIYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Warna Putih hitam nopol N 5780 TM, kemudian terdakwa berpura-pura membeli Pop ice diwarung tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju dapur dan merampas Hp merk Oppo A12 yang pada saat itu digunakan oleh anak pemilik warung yaitu saksi MERZANI FLORA ZAINI;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dia gunakan, kemudian korban dan anaknya, menarik tangan terdakwa agar tidak kabur, dan sempat terjadi Tarik menarik Hp antara korban yang dibantu oleh anaknya sehingga terjatuh ketanah dan menyebabkan luka lecet di betis dan lutut, pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor, kemudian korban berteriak "Jambret" sehingga tidak berselang lama warga sekitar datang dan berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian oleh warga terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FITRIYAH mengalami kerugian senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative , maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa BASUKI BIN SATRA, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di dalam warung yang berada di Ds. Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar berawal Terdakwa BASUKI Bin SATRA mendatangi warung milik saksi FITRIYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Warna Putih hitam nopol N 5780 TM, kemudian terdakwa berpura-pura membeli Pop ice di warung tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju dapur dan merampas Hp merk Oppo A12 yang pada saat itu digunakan oleh anak pemilik warung yaitu saksi MERZANI FLORA ZAINI;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dia gunakan, kemudian korban dan anaknya, menarik tangan terdakwa agar tidak kabur, dan sempat terjadi Tarik menarik Hp antara korban yang dibantu oleh anaknya sehingga terjatuh ketanah dan menyebabkan luka lecet di betis dan lutut, pada saat terdakwa akan menaiki sepeda motor, kemudian korban berteriak "Jambret" sehingga tidak berselang lama warga sekitar datang dan berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian oleh warga terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FITRIYAH mengalami kerugian senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa hendak mengambil Handphone milik saksi korban dan karena ada perlawanan dari saksi korban sehingga ada tarik menarik antara saksi korban bersama terdakwa yang mengakibatkan korban luka dan lecet, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN KEKERASAN*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- ✓ 1 (satu) Dashbook Hp merk Oppo A12 warna abu-abu No. imei 1 : 8685040522999353 dan No. Imei. 2 : 868500405229934;
- ✓ 1 (satu) Hp merk Oppo A12 warna abu-abu No. imei 1 : 8685040522999353 dan No. Imei. 2 : 868500405229934.

*Oleh karena barang bukti adalah milik korban maka harus dikembalikan kepada saksi FITRIYAH.*

- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih hitam Nopol N 5780 TM;

*Oleh karena barang bukti adalah milik terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka harus dikembalikan kepada terdakwa.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban trauma ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI BIN SATRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN";

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Dashbook Hp merk Oppo A12 warna abu-abu No. imei 1 : 8685040522999353 dan No. Imei. 2 : 868500405229934;
  - 1 (satu) Hp merk Oppo A12 warna abu-abu No. imei 1 : 8685040522999353 dan No. Imei. 2 : 868500405229934.

*Dikembalikan kepada saksi FITRIYAH.*

  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih hitam Nopol N 5780 TM;

*Dikembalikan kepada terdakwa.*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 16 Agustus Juli 2021 oleh kami, OCTIAWAN BASRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MOH ROMLI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh RUDI PURWANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

OCTIAWAN BASRI, S.H.,M.H.,

INDRA CAHYADI, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MOH ROMLI. S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14